



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 045/ 08 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA UNIT PENGOLAH ARSIP
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Petugas Unit Kearsipan dalam pengelolaan dan penataan arsip lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dibutuhkan Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PN/10/2007 tentang organisasi dan tata kerja kementerian negara perencanaan nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan

atas peraturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional nomor PER.005/M.PN 10/2017 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Negara Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas pengelola unit pengolah arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar lingkup bidangnya;
2. Memberi lembaran disposisi pada surat masuk lingkup bidangnya;
3. Menyimpan surat/dokumen yang dibuat pencipta arsip lingkup bidang kedalam map gantung yang ada dalam filling kabinet khusus arsip bidang;
4. Membuat daftar pengendalian arsip (DPA) yang disimpan dalam map gantung tersebut;
5. Memilah arsip pada akhir tahun;
6. Memberikan arsip yang telah dipilah berdasarkan nomor 5 di atas untuk disimpan kepada Petugas Unit Kearsipan; dan
7. Menyampaikan daftar arsip aktif kepada Petugas Unit Kearsipan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Petugas pengelola unit pengolah arsip lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Pesisir Selatan;
3. Personil bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 045/ 08 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA UNIT PENGOLAH ARSIP
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**PETUGAS PENGELOLA UNIT PENGOLAH ARSIP
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Bagian / Bidang
1	2	3	4
1	Mailinda Azmur, SP NIP. 19830530 201502 2 001	Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip	Bagian Sekretariat
2	Tryasma, SP NIP. 19760220 200701 2 003	Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Vivi Handayani, SP NIP. 19871106 201903 2 001	Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
4	Okti Diana Bahrin, SP NIP. 19941012 201903 2 001	Petugas Pengelola Unit Pengolah Arsip	Bidang Perkebunan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N., MT.

NIP. 19670826 199803 1 001